



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

P U T U S A N
NOMOR : 181-K/PM I-02/AD/XII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL ARIFIN.
Pangkat/NRP : Kopda/31960001800174.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem-022/PT.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 23 Januari 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lubuk Rotan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara Penyidikan dari Denpom-I/1 dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-9035/A-35/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-022/PT selaku Papera Nomor : Kep/134/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/156/AD/K/I-02/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/181/PM I-02/AD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/28/PM I-02/AD/XII/2013 tanggal 2 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang. Kepada para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, Nomor : Sdak/156/AD/K/I-02/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 didakwa telah melakukan Tindak Pidana : Pengulangan Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadimya Terdakwa, Berkas Perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer An. SYAMSUL ARIFIN KOPDA NRP 31960001800174 Ta Kima Korem-022/PT, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas Perkara kepada Oditur Militer I-02 Medan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAHMUD HIDAYAT, SH MAYOR CHK NRP 523629, sebagai Hakim Ketua, serta DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P, dan L.M. HUTABARAT, SH MAYOR CHK NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171, dan Panitera REZA YANUAR, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 11020016490177, serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA - I

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA - II

L. M. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 980001820468

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 181-K/PM I-02/AD/XII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL ARIFIN.
Pangkat/NRP : Kopda/31960001800174.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem-022/PT.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 23 Januari 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lubuk Rotan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara Penyidikan dari Denpom-I/1 dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-9035/A-35/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-022/PT selaku Papera Nomor : Kep/134/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/156/AD/K/I-02/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/181/PM I-02/AD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/28/PM I-02/AD/XII/2013 tanggal 2 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang. Kepada para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, Nomor : Sdak/156/AD/K/I-02/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 didakwa telah melakukan Tindak Pidana : Pengulangan Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadimya Terdakwa, Berkas Perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer An. SYAMSUL ARIFIN KOPDA NRP 31960001800174 Ta Kima Korem-022/PT, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas Perkara kepada Oditur Militer I-02 Medan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAHMUD HIDAYAT, SH MAYOR CHK NRP 523629, sebagai Hakim Ketua, serta DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P, dan L.M. HUTABARAT, SH MAYOR CHK NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171, dan Panitera REZA YANUAR, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 11020016490177, serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

L. M. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 980001820468

PANITERA

Ttd

REZA YANUAR, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)